

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 KAJIAN PUSTAKA

2.1.1 PROFESIONALISME

2.1.1.1 Pengertian Profesionalisme

Menurut Hiro Tugiman (2006: 24) definisi profesionalisme sebagai berikut:

“Profesionalisme sebagai suatu sikap dan perilaku seseorang dalam melakukan profesi tertentu.”

Sedangkan menurut Rahman (2012) dalam Martina (2013:43) Profesionalisme yaitu sebagai berikut:

“Profesionalisme adalah suatu atribut individual yang penting tanpa melihat suatu pekerjaan merupakan suatu profesi atau tidak. Jadi dapat dikatakan bahwa profesionalisme itu adalah sikap tanggungjawab dari seorang auditor dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya dengan keikhlasan hatinya sebagai seorang auditor”

Arens (2003) memaparkan pengertian Profesionalisme adalah sebagai berikut:

“Profesionalisme sebagai tanggung jawab individu untuk berperilaku yang lebih baik dari sekedar mematuhi undang - undang dan peraturan masyarakat yang ada.”

Dari beberapa pernyataan di atas, dapat kita tarik kesimpulan pengertian dari Profesionalisme yaitu sikap yang dan tanggung jawab seorang auditor dalam menyelesaikan pekerjaannya dan sikap profesionalisme juga harus dimiliki oleh

seorang auditor sebagai tanggung jawabnya agar memiliki perilaku yang lebih baik sekedar mematuhi undang – undang dan peraturan yang ada.

2.1.1.2 Indikator Profesionalisme

Konsep Profesionalisme yang dikembangkan oleh Hall (1968:92) pengukuran Profesionalisme agar efektif dilihat dari 5 Indikator yaitu:

1. Pengabdian sosial

Pengabdian social yaitu Pengabdian pada profesi dicerminkan dari dedikasi profesionalisme dengan menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. Keteguhan untuk tetap melaksanakan pekerjaan meskipun imbalan ekstrinsik kurang. Sikap ini adalah ekspresi dari pencurahan diri yang total terhadap pekerjaan. Pekerjaan didefinisikan sebagai tujuan, bukan hanya alat untuk mencapai tujuan.

2. Kewajiban

Kewajiban sosial adalah pandangan tentang pentingnya peranan profesi dan manfaat yang diperoleh baik masyarakat maupun profesional karena adanya pekerjaan tersebut.

3. Kemandirian

Kemandirian dimaksudkan sebagai suatu pandangan seseorang yang profesional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain (pemerintah, klien, dan bukan anggota profesi). Setiap ada campur tangan dari luar dianggap sebagai hambatan kemandirian secara profesional.

4. Keyakinan terhadap peraturan profesi

Keyakinan terhadap profesi adalah suatu keyakinan bahwa yang paling berwenang menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi, bukan orang luar yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka.

5. Hubungan dengan sesama profesi

Hubungan dengan sesama profesi adalah menggunakan ikatan profesi sebagai acuan, termasuk didalamnya organisasi formal dan kelompok kolega informal sebagai ide utama dalam pekerjaan. Melalui ikatan profesi ini para profesional membangun kesadaran profesional.

2.1.2 ETIKA PROFESI

2.1.2.1 Pengertian Etika Profesi

Menurut Irham Fahmi (2013:2) menjelaskan pengertian etika yaitu:

“Etika diambil dari kata Yunani “*ethos*”, yang dalam bentuk jamak (*ta etha*) yang berarti “adat istiadat” atau juga “kebiasaan”. Perpanjangan dari adat akan membangun suatu aturan kuat di masyarakat, dimana setiap tindak dan tanduk harus mengikuti aturan-aturan, dan aturan-aturan tersebut telah membentuk moral dari masyarakat dalam menghargai adat istiadat yang berlaku”

Menurut Halim (2008:29)

mendefinisikan Etika Profesi yaitu sebagai berikut: “Etika profesi adalah meliputi standar sikap para anggota profesi yang dirancang agar praktis dan realistis, tetapi sedapat mungkin idealis”

Menurut Sity Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2013:49) Etika Profesi adalah sebagai berikut:

“Etika Profesi adalah kode etik untuk suatu profesi tertentu dan karena itu harus di mengerti selayaknya, bukan sebagai etika absolute. Untuk mempermudah harus dijelaskan bagaimana masalah hukum dan etika yang berkaitan walaupun berbeda”.

Sedangkan menurut Herawati dan Susanto (2009) mendefinisikan Etika Profesi Sebagai berikut:

“Etika profesi merupakan karakteristik suatu profesi yang membedakan suatu profesi dengan profesi lain, yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku para anggotanya”

Menurut Halim dan Abdul (2008) memaparkan bahwa Etika Profesi :

“Etika berkaitan dengan perilaku moral dan berfungsi sebagai control pelaksanaan suatu aktivitas”

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat ki simpulkan bahwa Etika Profesi adalah karakteristik suatu profesi yang dapat membedakan dengan profesi yang lain. Etika profesi dirancang untuk mengatur standar sikap para anggota profesi dan tingkah laku para anggotanya dalam menjalankan aktivitas dan dirancang secara praktis dan realistis akan tetap tidak seidealis mungkin.

2.1.2.2 Indikator Etika Profesi

Sukrisno Agoes (2012:43) memaparkan Indikator Etika Profesi sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab Profesi

Setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Sebagai profesional, anggota mempunyai peran penting dalam masyarakat. Sejalan dengan peran tersebut, anggota mempunyai tanggung jawab kepada semua pemakai jasa profesional mereka. Anggota juga harus selalu bertanggungjawab untuk bekerja sama dengan sesama anggota untuk mengembangkan profesi akuntansi, memelihara kepercayaan masyarakat dan menjalankan tanggung jawab profesi dalam mengatur dirinya sendiri.

2. Integritas

Integritas yaitu kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota dalam menguji keputusan yang diambilnya. Integritas mengharuskan seseorang untuk bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Kepercayaan tidak boleh di kalahkan oleh keuntungan pribadi. Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak menerima kecurangan atau peniadaan prinsip.

3. Obyektivitas

Setiap anggota harus menjaga obyektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Obyektivitasnya adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsip obyektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan

kepentingan atau dibawah pengaruh pihak lain yang berhubungan dengan kerahasiaan didefinisikan bahwa terdapat panduan mengenai sifat sifat dan luas kewajiban kerahasiaan serta mengenai berbagai keadaan di mana informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dapat atau perlu diungkapkan.

4. Standar Teknis

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektivitas.

2.1.3 KINERJA AUDITOR

2.1.3.1 Pengertian Kinerja Auditor

Menurut Wibowo (2014:7) memaparkan pengertian Kinerja sebagai berikut:

“Kinerja yaitu melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut. Kinerja dapat diartikan mengenai apa yang dikerjakannya dan bagaimana cara mengerjakannya”

Sedangkan menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2014:9) yang memaparkan istilah Kinerja berasal dari kata *job performance* atau *actual performance* (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang di capai seseorang) yaitu:

“Hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya”

Menurut Triningsih (2007) menjelaskan pengertian Kinerja Auditor sebagai berikut:

“Kinerja adalah suatu hasil karya yang telah dihasilkan oleh seseorang dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan ketepatan waktu”

Sedangkan Menurut Nugraha, Ida Bagus, dan I wayan (2015) memaparkan pengertian Kinerja sebagai berikut:

“Kinerja auditor merupakan hasil kerja yang dicapai oleh auditor dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya, dan menjadi salah satu tolak ukur yang digunakan untuk menentukan apakah suatu pekerjaan yang dilakukan akan baik atau sebaliknya.”

Pendapat Lain juga dipaparkan oleh Mulyadi (2002) bahwa :

“Kinerja Auditor adalah akuntan publik yang melaksanakan penugasan pemeriksaan secara objektif atas laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi lain dengan tujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum, dalam semua hal yang material, posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan. Seorang auditor yang mempunyai kemampuan dalam hal auditing maka akan cakap dalam menyelesaikan pekerjaan”

Berdasarkan 3 Pengertian di atas mengenai Kinerja Auditor dapat kita tarik kesimpulan bahwa Kinerja Auditor adalah akuntan public yang dapat menyelesaikan tugasnya dengan tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tugas dari seorang Auditor yaitu berkaitan dengan pemeriksaan laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi lain dengan tujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dalam semua hal yang material, posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan.

2.1.3.2 Indikator Kinerja Auditor

Kinerja (Job performance) diukur dengan menggunakan indikator dari Fogarty (2000) dalam Zaenal, Rheni dan Bambang (2008:2) mengatakan 3 kategori yang digunakan untuk mengukur kinerja auditor profesional secara individual, sebagai berikut :

a. **Kualitas Kerja**

Kualitas kerja, yaitu mutu pekerjaan sebagai output yang dihasilkan.

b. **Kuantitas**

Kuantitas kerja, yaitu mencakup jumlah pekerjaan yang harus diselesaikan dalam kurun waktu yang ditentukan.

c. **Ketepatan Waktu**

Ketepatan waktu, menyangkut tentang kesesuaian waktu yang telah direncanakan untuk menyelesaikan pekerjaan

2.2 KERANGKA PEMIKIRAN

2.2.1 Pengaruh Profesionalisme Terhadap Kinerja Auditor

M. Guy dalam Paul A Rajoe dan Ihsan Setio Budi (2010:414) mengatakan:

“Agar dapat mempertanggungjawabkan hasil kerjanya dengan benar, seorang auditor harus memiliki tingkat profesionalisme yang tinggi”

Hery (2010:67) juga mengatakan :

“Seorang auditor yang semakin professional akan menghasilkan laporan audit yang semakin baik lagi”

Pernyataan di atas mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Alfianto dan Dhini (2015) yang mengatakan sikap profesional dalam sebuah pekerjaan sangat penting untuk meyakinkan klien dan pemakai laporan keuangan akan hasil kerjanya. Dengan profesionalisme yang tinggi tentunya produk audit yang dihasilkan dapat diandalkan oleh pihak yang membutuhkan jasa profesional.

Statemen ini didukung oleh hasil pengolahan data menunjukkan hasil bahwa nilai signifikansi variabel profesionalisme yaitu sebesar 0,000, lebih kecil dari 0,05 menandakan variabel profesionalisme berpengaruh signifikan. Dengan demikian hipotesis pertama (H1) diterima.

Statement di atas juga sesuai dengan penelitian Kompiang dan Dharma (2013) Pada hipotesis kedua (H2) dikemukakan bahwa profesionalisme berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. Untuk menguji pengaruh profesionalisme terhadap kinerja auditor dapat dilihat pada hasil uji statistik dengan SPSS pada Tabel 4.13. Hasilnya menunjukkan koefisien regresi sebesar 0,228 dengan probabilitas sebesar 0,00 kurang dari tingkat signifikansi 5 persen (0,05) sehingga

dapat disimpulkan bahwa profesionalisme berpengaruh positif terhadap kinerja auditor.

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa profesionalisme dapat mempengaruhi kinerja auditor dimana apabila seorang auditor memiliki sikap profesionalisme yang semakin tinggi, maka audit yang dihasilkan akan semakin bagus dan ini menunjukkan kinerja auditor yang baik.

2.2.1 Pengaruh Etika Profesi Terhadap Kinerja Auditor


Yanhari (2007) Berpendapat bahwa etika profesi berpengaruh terhadap kode etik atau etika auditor akan mengarahkan pada sikap, tingkah laku, dan perbuatan auditor dalam menjalankan tugas dan kewajibannya kaitannya untuk menjaga mutu auditor yang tinggi.

Etika profesi merupakan salah satu unsur penting dari setiap profesi, tak terkecuali profesi akuntansi. Kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntansi ditentukan oleh kepatuhan para akuntan terhadap standar etika yang berlaku disatu instansi yang terkait. seorang auditor yang mematuhi etika profesi maka semakin tinggi hasil kinerja yang dihasilkan oleh auditor tersebut. Nanda, Siti dan Amir (2015)

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Riris dan Lenny (2016) menyatakan bahwa Berdasarkan tabel 5 diatas menunjukkan bahwa hubungan antara Etika Profesi dengan Kinerja Audit adalah tidak signifikan dengan T-Statistik <1.96 yakni 0.700 . Dengan demikian H2 dalam penelitian yang menyatakan bahwa etika profesi berpengaruh signifikan terhadap kinerja audit ditolak. Hal ini tidak konsisten dengan

hasil penelitian dari Yanhari (2007) yang menunjukkan bahwa etika profesi berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Auditor.

2.2.2 Paradigma Penelitian



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 HIPOTESIS

Perumusan Hipotesis penelitian merupakan langkah ketiga dalam penulisan. Setelah peneliti mengemukakan Landasan Teori dan Landasan Berfikir. Sugiono (2011: 64) menjelaskan tentang hipotesis sebagai berikut:

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan peneliyian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dinyatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan relevan, belum didasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis terdapat rumusan masalah penelitian belum jawaban empiris”

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan di atas, maka penulis menarik hipotesis penelitian bahwa profesionalisme dan Etika Profesi berpengaruh pada Kinerja Auditor di Kantor Inspektorat Kabupaten Pandeglang secara parsial dan simultan. Berdasarkan rumusan masalah, tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran, maka hiotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

H1 : Pengaruh Profesionalisme terhadap kinerja auditor

H2 : Pengaruh Etika Profesi terhadap kinerja auditor